

PELATIHAN KELAYAKAN DAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN USAHA BUMDES DI DESA JATIBATUR KABUPATEN SRAGEN

Anik Munawaroh^{1*} & Ratna Trihastuti²

^{1&2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Jalan Imam Bonjol Nomor 207, Semarang, Jawa Tengah 50131, Indonesia

*Email: muna003@yahoo.com

Submit: 09-04-2022; Revised: 22-04-2022; Accepted: 27-04-2022; Published: 30-04-2022

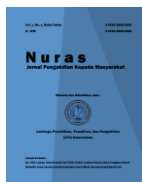
ABSTRAK: Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendampingi aparat desa dan masyarakat Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dalam membuat program perekonomian desa (ekonomi mikro) dalam pendayagunaan potensi desa melalui BUMDES. Selain itu, juga bertujuan untuk mendampingi dan membantu memahami kajian kelayakan/rencana pendirian usaha di BUMDES Desa Jatibatur. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan khususnya bagi anggota BUMDES Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai berikut: 1) metode ceramah yaitu peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); 2) metode tutorial yaitu peserta pelatihan diberikan materi proses pendirian; dan 3) metode diskusi yaitu peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang selama ini dihadapi. Hasil dari pelaksanaan pengabdian adalah teraktualisasikannya ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang membutuhkan pendampingan. Aparat desa dan masyarakat desa secara bersama-sama dalam menggali potensi desa untuk dijadikan usaha-usaha secara ekonomis untuk kesejahteraan, sehingga terwujudnya BUMDES Desa Jatibatur.

Kata Kunci: Pelatihan, Pendampingan, Pendirian BUMDES.

ABSTRACT: The purpose of this activity is to assist village officials and the people of Jatitir Village, Gemolong District, Sragen Regency in making village economic programs (microeconomics) in utilizing village potential through BUMDES. In addition, it also aims to assist and help understand the feasibility study/plan for establishing a business in the BUMDES Jatibatur Village. The implementation of training and mentoring, especially for BUMDES members in Jatitir Village, Gemolong District, Sragen Regency, was carried out using lecture, tutorial, and discussion methods. The methods for implementing this service activity are as follows: 1) lecture method: participants are given motivation to have the will to establish a Village Owned Enterprise (BUMDES), 2) tutorial method: training participants are given material on the establishment process, and 3) discussion method: training participants given the opportunity to discuss problems related to the establishment of Village Owned Enterprises (BUMDES) that have been faced so far. The result of the implementation of service is the actualization of knowledge and knowledge to the community, especially rural communities who need assistance. Village officials and village communities jointly explore the potential of the village to be used as economic efforts for welfare, so that the realization of BUMDES in Jatibatur Village.

Keywords: Training, Mentoring, Establishment of BUMDES.

How to Cite: Munawaroh, A., & Trihastuti, R. (2022). Pelatihan Kelayakan dan Pendampingan Pendirian Usaha BUMDES di Desa Jatibatur Kabupaten Sragen. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 66-72. <https://doi.org/10.36312/njpm.v2i2.84>



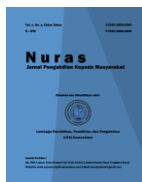
PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa (Liliana *et al.*, 2018). BUMDES merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa (Febryani *et al.*, 2018). Desa mendirikan BUMDES bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya (Tunggal, 2014).

Manfaat ekonomi yang ingin diperoleh dari kegiatan usaha BUMDES adalah keuntungan atau laba secara finansial, pendapatan asli desa bertambah, terbukanya lapangan kerja baru bagi warga desa, dan kegiatan usaha ekonomi desa semakin dinamis (Ridhotulloh & Jauhar, 2015). Manfaat sosial dan non ekonomi lain dari BUMDES, misalnya memperkuat rasa kebersamaan di antara warga desa, memperkuat kegotongroyongan, menumbuhkan kebanggaan dari warga terhadap desanya, warga menjadi lebih kerasan tinggal di desa, mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, kelestarian lingkungan hidup, semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warga, dan seterusnya (Kolne & Festianto, 2018).

Dalam Pasal 78 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menyebutkan: 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES; 2) BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan 3) BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa desa diberi kesempatan, hak, dan kewenangan untuk mendirikan BUMDES. Oleh karena itu, pendirian BUMDES hendaknya dipahami sebagai peluang baru bagi desa untuk mengembangkan perekonomian desa melalui pendayagunaan potensi desa untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan BUMDES hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa.

Pendirian BUMDES merupakan inisiatif desa bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. Pendirian BUMDES antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir (Handoko, 2009). Melalui



lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUMDES dapat menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Selain itu, BUMDES berfungsi menumbuh-suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan (Nugraha, 2014).

Desa Jatibatur merupakan salah satu desa di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen yang sampai saat ini sudah membentuk BUMDES tetapi baru berupa struktur organisasinya saja dan belum ada program yang jelas. Beriringan dengan dana desa yang sudah digulirkan 4 tahun yang lalu bersama dengan ke 14 desa lainnya ternyata masih banyak kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga sangat perlu adanya pendampingan dari akademisi (Wahyuningsih *et al.*, 2019).

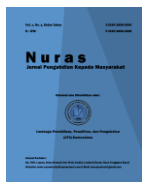
BUMDES diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi yang berada di desa, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, kooperatif, mandiri dan berkelanjutan (Sudrajat *et al.*, 2020). Secara kelembagaan, permasalahan yang dihadapi terhadap pendirian BUMDES pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Adapun permasalahan internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan dalam BUMDES masih belum mampu menjangkau secara luas, padahal pelayanan dalam pengembangan secara luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi pelaku usaha mikro di pedesaan.

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mendampingi aparat desa dan masyarakat Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dalam membuat program perekonomian desa (ekonomi mikro) dalam pendayagunaan potensi desa melalui BUMDES. Selain itu juga mendampingi dan membantu memahami Kajian Kelayakan/Rencana pendirian usaha di BUMDES Desa Jatibatur.

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuan secara akademisi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang membutuhkan pendampingan. Bersama-sama aparat desa dan masyarakat desa dalam menggali potensi desa untuk dijadikan usaha-usaha secara ekonomis untuk kesejahteraan. Terciptanya program kerja BUMDES Desa Jatibatur.

METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini dengan membantu aparat desa mengkaji untuk menentukan kelayakan usaha yang meliputi: 1) aspek Hukum; 2) aspek Lingkungan; 3) aspek Pemasaran; dan 4) aspek Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan kegiatan tersebut bersama narasumber dari Tim Pelaksana Pengabdian yaitu Ibu Anik Munawaroh dan Ibu Ratna Trihastuti. Pelaksanaan



kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada bulan April-Mei Tahun 2019 di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

HASIL DAN DISKUSI

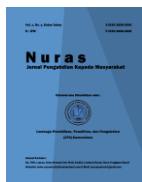
Desa Jatibatur terdiri dari 14 Dusun, yaitu Kukungerit, Sidorejo, Bulu, Mororejo, Gajihan, Wates Kidul, Wates Lor, Menikan, Ngrotorejo, Ngaseman, Jatirejo, Jatibatur, Botorejo, dan Bantengan. Penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019 yang dihadiri oleh mantan Kepala Desa, pejabat sementara Kepala Desa, keempat Kadus, dan beberapa pengurus BUMDES Desa Jatibatur. Dalam pertemuan tersebut kami mencoba menggali keberadaan BUMDES yang ada.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami lakukan karena sebelumnya kami mengadakan penelitian terkait dengan dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat ke berbagai desa antara lain di Desa Jatibatur ini yang menjadi bagian dari Desa-desa se kecamatan Gemolong. Setelah mengetahui keadaan Desa Jatibatur dari hasil penelitian tersebut maka kami mencoba melihat seberapa jauh usaha-usaha secara ekonomi maupun non ekonomi yang telah dilakukan pemerintahan Desa Jatibatur dalam menggali potensi desa dan berusaha menjadikan potensi tersebut dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. BUMDES hendaknya dipahami sebagai peluang bagi desa untuk mengembangkan perkonomian desa melalui pendayagunaan potensi desa untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan BUMDES hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa.

Kenyataannya, BUMDES Desa Jatibatur meskipun sudah dibentuk secara kelembagaan namun yang terjadi masih berupa struktur organisasinya saja belum ada unit-unit usaha yang bisa dikelola secara langsung. Setelah kami menggali dan berdiskusi dengan para pengurus dan para kadus yang hadir, maka sebenarnya sudah terdapat beberapa bentuk usaha yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah desa maupun usaha pribadi yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui BUMDES. Adapun usaha-usaha yang telah ada tersebut antara lain: 1) memberikan modal bagi keluarga kurang mampu/ tidak mampu untuk usaha secara bergulir; 2) pengadaan air bersih dengan mengadakan penampungan berupa bak-bak yang pembuatannya menggunakan dana desa; dan 3) produksi pupuk kompos yang dikelola secara pribadi dan sudah berjalan dengan hasil sangat menguntungkan, sudah mempunyai tenaga kerja 4 orang. Bangunan tempat produksi berada di atas tanah desa dan sudah mampu memproduksi 50 Ton, meskipun tentunya masih terdapat beberapa permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan adanya usaha-usaha yang telah ada di Desa Jatibatur yang sebenarnya secara potensial dan sangat dibutuhkan masyarakat dapat dijadikan unit-unit usaha BUMDES. Namun kenyataan yang terjadi masih terkendala beberapa masalah



antara lain: 1) belum terdapat kejelasan tentang aturan pembagian hasil apabila usaha-usaha yang ada tersebut dijadikan unit-unit usaha BUMDES, sehingga masih perlu mendapatkan informasi tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2) untuk usaha produksi pupuk kompos apabila dijadikan unit usaha BUMDES terdapat kendala SDM desa yang belum mau menekuni bergelut dengan kotoran sapi (masih menganggap kerja menjijikkan), sehingga mempengaruhi keberlangsungan produksi, meskipun sebenarnya hasil usaha sangat menjanjikan (keuntungan sangat memadai); dan 3) terdapat potensi jasa pembayaran listrik yang berharap bisa dengan aplikasi, namun terkendala SDM.

Setelah mendapatkan informasi tentang kondisi BUMDES Desa Jatibatur dengan berbagai kendala awal yang ada, maka kami memberikan penyuluhan dengan memberikan materi tentang bagaimana seharusnya bila akan memulai usaha, yaitu dengan memberikan pengetahuan secara teori yang pernah kami sampaikan di kelas untuk dapat diimplementasikan ke dalam dunia usaha nyata.

Adapun materi penyuluhan berupa studi kelayakan bisnis yang terdiri dari beberapa aspek yaitu:

Aspek Hukum

Karena usaha ini merupakan usaha perorangan, saya cukup membuat NPWP Pribadi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Aspek Lingkungan

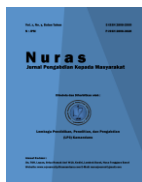
Tempat usaha yang dijalankan tidak jauh dari rumah saya, sehingga saya lebih mengenal keadaan lingkungan sekitar. Di daerah usaha yang akan saya dirikan memang banyak usaha *gypsum* dan banyak pembangunan baik perumahan, sekolah maupun instansi pemerintahan, sehingga ini menjadi peluang dan sasaran konsumen yang dapat dituju.

Aspek Pemasaran

Berikut strategi pemasaran yang akan saya lakukan untuk menarik konsumen: 1) menyediakan pesan antar barang pembelian di atas 500.000; 2) penyebaran iklan melalui radio, *door to door* pada toko *gypsum* serta media social; 3) membuat promosi menarik; 4) menjadikan *customer* sebagai pelanggan tetap dengan pelayanan yang profesional; 5) melayani untuk *reseller* dengan harga yang lebih miring/ dapat dinegokan; dan 6) melayani permintaan kebutuhan *customer* di luar produk yang tersedia.

Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam aspek manajemen ini dibuat dengan sederhana dan didukung sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam bidangnya, dengan mempekerjakan 4 pegawai dimana: 1) 1 pegawai sebagai *sales* (melakukan penjualan *door to door* dan pengiriman barang); 2) 1 pegawai *admin* gudang (mengkoordinasi dan melakukan *stok* persediaan barang); 3) 1 pegawai penjualan di toko (melakukan penjualan langsung pada *customer*); dan 4) 1 pegawai bagian kasir (keuangan).



SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan wirausaha dan akuntansi sangat diperlukan para pelaku usaha di tingkat desa untuk bisa mengembangkan potensi dan kemandirian daerah. Selain itu pelatihan tersebut bisa memberikan nilai tambah berupa wawasan pengetahuan masyarakat Desa Jatibatur umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya.

SARAN

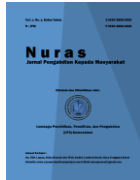
Untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya sekiranya bisa dilakukan pendampingan secara langsung kepada para calon pelaku usaha, tentunya hal ini perlu dukungan dari Perangkat Desa Jatibatur dan para pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah turut serta mensukseskan kegiatan ini.

REFERENSI

- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Wiwik, N. K., Ulantari., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Biantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 95-103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kolne, Y., & Festianto, D. (2018). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Napan, Bikomi Utara, Timor Tengah Utara. *Bakti Cendana : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19-24. <https://doi.org/10.32938/bc.1.1.2018.19-24>
- Liliana., Bashir, A., & Aulia, N. (2018). Peran BUMDesa dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. In *Pengabdian pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil Penelitian Terapan* (pp. 47-56). Lampung, Indonesia: Universitas Lampung.
- Nugraha, M. A. (2014). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Implikasinya bagi Kemandirian Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 2005. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ridhotullah, S., & Jauhar, M. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sudrajat, D., Syakdiah., & Suwarjo. (2020). Peran BUMDes Panggung Lestari dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(2), 70-91. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v2i2.960>
- Tunggal, A. W. (2014). *Mendeteksi Kecurangan dalam Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 2, Issue 2, April 2022; Page, 66-72

Email: nurasjournal@gmail.com

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014.
Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Wahyuningsih, E. M., Widayanti, R., & Kurniati, S. (2019). Penyuluhan dan Pendampingan Kelayakan Pendirian Usaha BUMDES di Desa Rejosari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23-32. <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v1i1.720>